

Tugas Pokok :

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip daerah serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Fungsi :

1. Pengolaan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian;
2. Penyusunan program dan pengendalian di bidang perpustakaan dan arsip;
3. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan dan perawatan perpustakaan;
4. Perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pelaksanaan pelayanan perpustakaan;
5. Perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pelaksanaan pengelolaan dan perawatan arsip;
6. Penetapan pedoman pengelolaan perpustakaan dan arsip;
7. Pelaksanaan kerjasama dengan semua jenis lembaga perpustakaan dan kearsipan dalam rangka pelestarian bahan pustaka dan arsip sebagai hasil budaya, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan;
8. Penyelenggaraan pembinaan koordinasi pengembangan perpustakaan dan arsip dilingkungan Kabupaten/ Kota;
9. Pembuatan laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
10. Pelaksanaan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang perpustakaan dan arsip; dan;
11. Pelaksanaan tugas lain di bidang perpustakaan dan arsip yang diserahkan oleh Gubernur sesuai ruang lingkup tugasnya.